



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

NAGARI LUNANG TIGA

Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*

Marga Mulya 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /... /KPTS/WN-Lt/I-2018

**TENTANG
PENGANGKATAN TENDIK PAUD NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Tenaga Didik PAUD/TK;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga

Mengingat

- : a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa;
- c. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan pemerintah desa;
- d. Permendesa nomor 01 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan Daerah;
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan NOMOR : 43 Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Sebagaimana Nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Tendik PAUD Mekar Jaya I dan Mekar Jaya II
- KEDUA** : Masa Jabatan Tendik PAUD sewaktu - waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Tendik, diatur berdasarkan Standart Operasional Pendidikan Dasar.
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 14 Januari 2018

WALI NAGARI LUNANG TIGA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 141.32 / .15. /KPTS/WN-Lt/I-2018
TANGGAL : 14 Januari 2018
TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA DIDIK PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI MEKAR JAYA I dan MEKAR JAYA II

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
TENDIK PAUD MEKAR JAYA I DAN MEKAR JAYA II			
1	TRI WAHYUNI	TANJUNG MULYA	TENDIK PAUD
2	HIMJANNAH	UJUNG JAYA	TENDIK PAUD
3	SUKAMTI	TANJUNG MULYA	TENDIK PAUD
4	KARSILAH	TANJUNG MULYA	TENDIK PAUD
5	SITI SOFIATUN	MARGA MULYA	TENDIK PAUD
6	MEGA HERNI SUSANTI, S.P.t	UJUNG JAYA	TENDIK PAUD

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 14 Januari 2018
Wali Nagari Lunang Tiga

